

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)

Adhi Susano<sup>1)</sup>, Meida Rachmawati<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI  
Jl. Nangka Raya No.58 C, RT.7/RW.5, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 12530

<sup>2)</sup> Bisnis Manajemen Retail, Universitas Ngudi Waluyo  
Jl. Diponegoro No.186, Ngablak, Gedanganak, Kec. Ungaran Tim., Kabupaten Semarang, Jawa  
Tengah 50512

e-mail: [adhi.susano@gmail.com](mailto:adhi.susano@gmail.com)<sup>1)</sup>, [meida\\_r@unw.ac.id](mailto:meida_r@unw.ac.id)<sup>2)</sup>

### ABSTRAK

Peran penting Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa di Indonesia. Siskeudes adalah inovasi teknologi informasi yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi pencatatan transaksi keuangan desa secara elektronik dan memungkinkan pelaporan real-time kepada instansi terkait. Melalui Siskeudes, masyarakat dapat mengakses informasi tentang penggunaan dana desa dan lebih aktif terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan desa. Implementasi Siskeudes diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta membantu mengurangi risiko penyalahgunaan atau pelanggaran dalam penggunaan dana desa. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasi dan penggunaan Siskeudes di berbagai daerah, upaya pemerintah dalam mempromosikan penggunaan Siskeudes sebagai instrumen untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa merupakan langkah yang positif dalam memperkuat tata kelola yang baik di tingkat lokal. Dengan dukungan yang tepat, Siskeudes memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat desa di Indonesia.

**Kata kunci :** Akuntabilitas, Keuangan Desa, Siskeudes, Transparansi.

### ABSTRACT

*The important role of Transparency and Financial Accountability of Villages through the Village Financial System (Siskeudes) in enhancing village financial governance in Indonesia. Siskeudes is an information technology innovation introduced by the Indonesian government to facilitate electronic recording of village financial transactions and enable real-time reporting to relevant agencies. Through Siskeudes, communities can access information on village fund usage and be more actively involved in village financial oversight and management. The implementation of Siskeudes is expected to improve the efficiency, transparency, and accountability of village financial management, as well as help reduce the risk of misuse or violations in the use of village funds. Although there are still challenges in the implementation and use of Siskeudes in various regions, the government's efforts to promote the use of Siskeudes as an instrument to enhance village financial governance are a positive step towards strengthening good governance at the local level. With proper support, Siskeudes has the potential to make a significant contribution to achieving sustainable and inclusive development goals at the village level in Indonesia.*

**Keywords:** Accountability, Siskeudes, Transparency, Village finance.

## 1. Pendahuluan

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia, dimana pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan (Bustam., 2020).

Desa merupakan unit pemerintahan yang memiliki peran vital dalam memajukan perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan prinsip-prinsip penting dalam tata kelola yang baik. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam latar belakang ini, akan dibahas mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan desa serta peran Siskeudes dalam mencapai tujuan tersebut.

Pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanis pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah untuk mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan (Richard & Musgrave, 1993). Ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa (Soemarso, 2007). Adapun Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan desa yang baik, yaitu: a. Transparan. Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Akuntabel. Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Partisipatif. Penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk proses perencanaan dan penganggaran desa wajib mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, pemerhati atau forum anak tingkat desa, masyarakat adat, dan kelompok sectoral, seperti kelompok tani, nelayan, dan sebagainya; d. Efektif dan Efisien. Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan keuangan desa harus proporsional, sesuai tingkat kewajaran, dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan oleh warga desa melalui Musyawarah Desa; e. Tertib dan Disiplin Anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus tepat waktu dan mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Hadi, 2020).

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan efisien, efektif, dan adil. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana desa, sehingga dapat memonitor dan menilai kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan publik (Mardiasmo, 2002). Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam

pengelolaan dana desa, serta menjelaskan penggunaan dana tersebut kepada masyarakat. Ketika transparansi dan akuntabilitas diimplementasikan dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa, beberapa manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat (Ismiarti, 2013). Pertama, meningkatnya transparansi dapat membantu masyarakat untuk memahami alokasi dana desa dan mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan atau korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Siskeudes adalah sistem informasi berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa secara lebih efisien dan transparan (bcpk, 2022). Sistem ini memiliki beberapa fitur yang mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, antara lain:

1. **Pencatatan Transaksi Secara Elektronik.**  
Siskeudes memungkinkan pemerintah desa untuk mencatat semua transaksi keuangan secara elektronik, mulai dari penerimaan hingga pengeluaran dana desa. Hal ini mempermudah monitoring dan audit terhadap penggunaan dana desa oleh pihak terkait.
2. **Akses Informasi Publik.**  
Siskeudes memberikan akses kepada masyarakat untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana desa melalui portal atau aplikasi yang telah disediakan. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau secara langsung bagaimana dana desa digunakan dan memastikan akuntabilitas pemerintah desa.
3. **Pelaporan *Real-Time*.**  
Siskeudes memungkinkan pemerintah desa untuk melakukan pelaporan keuangan secara real-time kepada instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam latar belakang ini, telah dibahas pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan desa serta peran Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mencapai tujuan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip penting dalam tata kelola yang baik, yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Siskeudes sebagai inovasi teknologi dapat memfasilitasi implementasi transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui pencatatan transaksi elektronik, akses informasi publik, dan pelaporan *real-time*. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pembangunan masyarakat pedesaan.

## 2. Rumusan Masalah

Menurut survei BPKP pada tahun 2014, pengetahuan SDM perangkat desa sangat minim dalam hal keuangan desa, padahal uang yang harus dikelola di desa sangat banyak. Siskeudes adalah aplikasi gratis yang dapat menjadi solusi. Siskeudes didistribusikan secara cuma-cuma (gratis) melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa di seluruh Indonesia. Pelatihan Siskeudes bagi perangkat desa maupun pembina di tingkat kabupaten/kota biayanya dianggarkan dalam APBD masing-masing. Selain gratis, Siskeudes juga memiliki banyak keunggulan. Oleh karena itu, berbagai kalangan, mulai dari Komisi XI DPR RI, Presiden Joko Widodo, hingga Ketua KPK menghimbau agar Siskeudes dapat diimplementasikan oleh desa-desa di seluruh Indonesia. Saat ini, 69.875 dari total 74.957 desa telah mengimplementasikan Siskeudes (Kominfo, 2018). Dalam penelitian ini,

permasalahan yang akan diambil adalah bagaimanakah implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)?.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yang tidak membutuhkan populasi maupun sampel penelitian (Abdussamad, 2021). Namun demikian, dibutuhkan *informan* dalam menjelaskan fenomena antara perkembangan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Indonesia. Data sekunder dibutuhkan dalam menjelaskan implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

#### 3.2. Metode

Metode yang dipergunakan dalam penulisan karya tulis terapan ini adalah metode deskriptif analitis yaitu dengan menggunakan data-data yang secara jelas menggambarkan permasalahan langsung di lapangan, kemudian dilakukan analisis dan kemudian disimpulkan untuk mencapai pemecahan suatu masalah (A Muri Yusuf, 2017). Metode pengumpulan data melalui observasi dan studi kepustakaan untuk memperoleh pemecahan masalah dalam penyusunan karya tulis ini.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Gambaran Perkembangan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Indonesia.

Berdasarkan data terakhir, menunjukkan bahwa perkembangan Siskeudes dimulai dari ditetapkannya Surat Edaran Nomor: 147/8350/BPD oleh Kemendagri.



**Gambar 1.** Kegunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Sumber: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk-transparansi-keuangan-desa/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk-transparansi-keuangan-desa/0/artikel_gpr), 2024

Data perkembangan terakhir yang didapatkan oleh penulis, menunjukkan adanya tren positif dari penggunaan aplikasi Siskeudes, yang sangat memudahkan aparatur desa dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan desa, seperti terlihat pada gambar berikut



**Gambar 2.** Data Tren Perkembangan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Sumber: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk-transparansi-keuangan-desa/0/artikel\\_gpr, 2024](https://www.kominfo.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk-transparansi-keuangan-desa/0/artikel_gpr, 2024)

Mengacu pada Pasal 68-72 Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Transparansi merupakan asas paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi wajib diterapkan di seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada konteks pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dokumen yang wajib diinformasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat desa dan BPD1, antara lain: 1) Laporan realisasi APB Desa; 2) Laporan realisasi program dan kegiatan, termasuk program sektor, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa; 3) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; 4) Sisa anggaran (SiLPA APDESA); 5) Alamat pengaduan. Informasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat dan BPD dapat berupa infografis, buku saku, atau lembar pengumuman, yang disebar melalui website desa, baliho, dan/atau ditempel di papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis desa.

Gambaran umum tentang tren penggunaan aplikasi keuangan desa berdasarkan tren yang umumnya diamati dalam pengembangan sistem teknologi informasi di sektor publik. Pertama, seiring dengan adopsi teknologi yang semakin luas di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, penggunaan aplikasi keuangan desa kemungkinan besar mengalami peningkatan. Banyak pemerintah daerah yang mengambil langkah-langkah untuk mendorong penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kedua, faktor-faktor seperti dukungan pemerintah pusat, regulasi yang mendukung, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya tata kelola keuangan yang baik mungkin juga telah mempengaruhi tren penggunaan Siskeudes. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah memberikan dorongan kuat untuk penerapan teknologi informasi di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Selain itu, adanya upaya penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan dari pemerintah daerah atau pihak terkait juga dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat desa dalam menggunakan aplikasi

keuangan desa seperti Siskeudes. Ini dapat mendorong adopsi dan penggunaan aplikasi tersebut.

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan realisasi APB Desa dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah supra desa (Bupati/Wali Kota melalui Camat), BPD, dan masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, ada tiga (3) bentuk akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa, yaitu: 1) Akuntabilitas vertikal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada supra desa (Bupati/Wali Kota melalui Camat); 2) Akuntabilitas horizontal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada BPD; dan 3) Akuntabilitas sosial, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada masyarakat desa. Pelaksanaan akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas sosial dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Pertanggungjawaban APB Desa oleh Kepala Desa, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Proses pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebagai berikut: 1. Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. 2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 3. Peraturan Desa disertai dengan: a. Laporan keuangan, terdiri atas: – Laporan realisasi APB Desa; dan – Catatan atas laporan keuangan. b. Laporan realisasi kegiatan; dan c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. 4. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. 5. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, yang sedikitnya memuat: a. Laporan realisasi APB Desa; b. Laporan realisasi kegiatan; c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d. Sisa anggaran; dan e. Alamat pengaduan. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa merupakan aspek penting dalam upaya menciptakan tata kelola yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Indonesia. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah inovasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut adalah beberapa cara bagaimana Siskeudes meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di Indonesia:


1. **Pencatatan Transaksi Elektronik.**  
Siskeudes memfasilitasi pencatatan semua transaksi keuangan desa secara elektronik. Hal ini memungkinkan semua transaksi, mulai dari penerimaan hingga pengeluaran dana desa, dicatat secara akurat dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, informasi mengenai penggunaan dana desa menjadi lebih terperinci dan mudah diakses.
2. **Pelaporan *Real-Time*.**  
Melalui Siskeudes, pemerintah desa dapat melakukan pelaporan keuangan secara real-time kepada instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan atau

pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil.

3. **Akses Informasi Publik.**  
Siskeudes memberikan akses kepada masyarakat untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana desa melalui portal atau aplikasi yang telah disediakan. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau secara langsung bagaimana dana desa digunakan dan memastikan akuntabilitas pemerintah desa.
4. **Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat.**  
Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap informasi keuangan desa, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan desa. Mereka dapat memberikan masukan atau saran mengenai alokasi dana desa yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, serta mengawasi penggunaan dana desa secara lebih efektif.
5. **Penggunaan Teknologi Informasi.**  
Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes juga memungkinkan proses yang lebih efisien dan akurat. Automatisasi proses administratif dan pencatatan transaksi membantu mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa.

Lebih rinci, akuntabilitas Laporan dan Pertanggungjawaban APB Desa dapat dilihat sebagai berikut:

BAGAN 2. AKUNTABILITAS LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA



Gambar 3. Akuntabilitas Laporan dan Pertanggungjawaban APB Desa.

Sumber: Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Keuangan Desa, 2024.

Melalui implementasi Siskeudes, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasi dan penggunaan Siskeudes di berbagai daerah, namun langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Meskipun demikian, pada praktiknya dibutuhkan peran masyarakat dan BPD dalam

mengawal penggunaan dana APB Desa, agar dapat digunakan seoptimal mungkin bagi pembangunan desa yang akan berdampak positif bagi kemajuan desa.

Peran dan keterlibatan masyarakat dan BPD pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa, antara lain: 1) Masyarakat dan BPD memberi kesempatan kepada Kepala Desa dan perangkat desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban APB Desa; 2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban APB Desa, dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 3) BPD mengundang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan seluruh elemen masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, forum anak tingkat desa, perwakilan lembaga adat, dan kelompok sektoral seperti petani, nelayan, dan sebagainya; 4) Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban APB Desa diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran; 5) Masyarakat desa dan BPD memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa; 6) BPD menyusun Berita Acara hasil Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban APB Desa.

## 5. Kesimpulan

Di era tata kelola yang baik dan transparan, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menjadi krusial dalam memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Artikel ini telah membahas beberapa aspek penting dari Siskeudes yang mendukung upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Pertama, Siskeudes memungkinkan pencatatan transaksi keuangan desa secara elektronik, yang membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengelolaan data keuangan desa. Pelaporan *real-time* yang dilakukan melalui sistem ini juga memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan atau pelanggaran, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil. Kedua, Siskeudes memberikan akses kepada masyarakat untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana desa melalui portal atau aplikasi yang telah disediakan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan desa, serta memastikan akuntabilitas pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa juga memungkinkan proses yang lebih efisien dan akurat. Automatisasi proses administratif dan pencatatan transaksi membantu mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa. Meskipun demikian, implementasi dan penggunaan Siskeudes di berbagai daerah masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan keterampilan teknis. Namun demikian, upaya pemerintah dalam mempromosikan Siskeudes sebagai instrumen untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa merupakan langkah yang positif dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Dengan demikian, Siskeudes memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, Siskeudes dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.



## DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Bustam., “*Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Di Kecamatan Larompong Selatan,*” *Ekon. Univ. Muhammadiyah Palopo*, 2020, [Online]. Available: [http://repository.umpalopo.ac.id/605/1/JURNAL\\_MUALLIM\\_BUSTAM.pdf](http://repository.umpalopo.ac.id/605/1/JURNAL_MUALLIM_BUSTAM.pdf).
- [2] Richard, M., dan Musgrave, P., *Keuangan negara dalam teori dan praktik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama., 1993.
- [3] S. R. Soemarso, *Perpajakan: pendekatan komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat., 2007.
- [4] Badiul Hadi, *Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia, 2020.
- [5] Mardiasmo., *Akuntansi sektor publik /Mardiasmo*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- [6] Ismiarti., “Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah,” Bengkulu, 2013.
- [7] BPKP, “Petunjuk Pengoperasian Aplikasi SisKeuDes,” *bpkp.go.id*, 2022. <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2449/Petunjuk-Pengoperasian-Aplikasi-SisKeuDes.bpkp> (accessed May 10, 2024).
- [8] Kominfo, “Aplikasi Siskeudes untuk Transparansi Keuangan Desa,” *kominfo.go.id*, 2018. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk-transparansi-keuangan-desa/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk-transparansi-keuangan-desa/0/artikel_gpr) (accessed May 10, 2024).
- [9] Z. Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- [10] A Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: kencana, 2017.
- [11] SIRCLO, “Benua Asia Menjadi Terdepan Untuk Urusan Perkembangan E-commerce,” 2021, 2021. <https://www.sirclo.com/blog/benua-asia-menjadi-terdepan-untuk-urusan-perkembangan-e-commerce/> (accessed Jul. 07, 2023).